



# Sanksi Hukum Fasilitator Judi Dadu dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (*Studi Kasus di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara*)

Dedi Arisandi Ritonga<sup>1</sup>, Syaiful Asmi hasibuan<sup>2</sup>, T Riza Zarzani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

E-mail: [dediari0505@gmail.com](mailto:dediari0505@gmail.com), [syaiful\\_asmi@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:syaiful_asmi@dosen.pancabudi.ac.id), [rizazarzani@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:rizazarzani@dosen.pancabudi.ac.id)

| Article Info   | Abstract  |
|--|---|
| <b>Article History</b><br>Received: 2023-12-03<br>Revised: 2023-01-15<br>Published: 2024-02-03                         | <p>Gambling, a practice long prohibited and criticized in many legal and religious traditions, persists in various societies. In the District of Dolok, North Padang Lawas Regency, a unique phenomenon has emerged where dice gambling becomes a part of marriage rituals. Although only practiced by a few, the existence of this gambling raises legal and ethical questions. Research is conducted with a qualitative approach, analyzing positive legal literature and Islamic law, and adopting local understanding from the District of Dolok to comprehend the tradition and its implications. Research Findings: According to Islamic law, gambling falls under the category of jarimah ta'zir, with reference from the Qur'an. Jarimah ta'zir can be in the form of whipping, imprisonment, or fines as per the head of government's regulations. Meanwhile, under Indonesian positive law, based on Article 303 paragraph (1) number 2 of the Criminal Code, perpetrators or facilitators of gambling can be sentenced to imprisonment or fines. The similarity between the two laws is that both establish the option of punishment in the form of imprisonment or fines. The author's suggestion is that local government and religious leaders in the District of Dolok should collaborate to provide education to the community about the negative impacts of gambling and the importance of respecting the applicable laws. Despite being bound by tradition, it is crucial for the community to understand and respect the limits of law and ethics.</p> |
| <b>Keywords:</b><br><i>Legal Sanctions;</i><br><i>Gambling Facilitator;</i><br><i>Islamic Law;</i><br><i>Marriage.</i> |   |

| Artikel Info  | Abstrak  |
|---|--|
| <b>Sejarah Artikel</b><br>Diterima: 2023-12-03<br>Direvisi: 2023-01-15<br>Dipublikasi: 2024-02-03                   | <p>Perjudian, sebuah praktik yang telah lama dilarang dan dikritik dalam banyak tradisi hukum dan agama, tetap ada di berbagai masyarakat. Di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, sebuah fenomena unik muncul dimana perjudian dadu menjadi bagian dari ritual perkawinan. Meskipun hanya dilakukan oleh segelintir orang, keberadaan perjudian ini menimbulkan pertanyaan hukum dan etika. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menganalisis literatur hukum positif dan hukum Islam, serta mengadopsi pemahaman lokal dari Kecamatan Dolok untuk memahami tradisi dan implikasinya. Hasil Penelitian: Menurut hukum Islam, perjudian masuk kategori jarimah ta'zir, dengan referensi dari al-Qur'an. Jarimah ta'zir dapat berupa hukuman cambuk, penjara, atau denda sesuai ketentuan kepala pemerintah. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, pelaku atau fasilitator judi dapat dihukum penjara atau denda. Kesamaan antara kedua hukum ini adalah keduanya menetapkan opsi hukuman berupa penjara atau denda. Saran penulis Pemerintah daerah dan pemuka agama di Kecamatan Dolok harus berkolaborasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif perjudian dan pentingnya menghormati hukum yang berlaku. Meskipun terikat tradisi, penting bagi masyarakat untuk memahami dan menghormati batasan hukum dan etika.</p> |
| <b>Kata kunci:</b><br><i>Sanksi Hukum;</i><br><i>Fasilitator Judi;</i><br><i>Hukum Islam;</i><br><i>Perkawinan.</i> |  |

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Hukum menurut Immanuel Kant Hukum adalah keseluruhan syaratberkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan dari dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan" (Wawan Muhwan Hairri, 2012). Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum

mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan Hak Asasi Manusia. Walaupun dalam praktek penyelenggaraannya masih belumn sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Kaitannya dengan pengertian hukum itu, Zinsheimer membedakan hukum normatif, hukum ideal, dan hukum wajar, sebagai berikut (Pipin Syarifin, 1998):

1. Hukum normatif ialah hukum yang tampak dan hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan tetapi diindahkan oleh masyarakat karena keyakinan, peraturan hidup itu sudah sewajarnya wajib ditaati.
2. Hukum ideal ialah hukum yang dicita-citakan. Hukum ini pada hakikatnya berakar pada perasaan murni manusia dari segala bangsa. Hukum inilah yang dapat memenuhi perasaan keadilan semua bangsa di seluruh dunia. Hukum ini yang benar-benar objektif.
3. Hukum wajar adalah hukum seperti yang terjadi dan tampak sehari-hari. Tidak jarang hukum yang tampak sehari-hari menyimpang dari hukum normative (tercantum dalam perundang-undangan) karena tidak diambil oleh alat-alat kekuasaan pemerintah, pelanggaran tersebut oleh masyarakat bersangkutan lambat laun dianggap biasa.

Defenisi hukum menurut para pakar ahli hukum sebagai berikut:

1. Menurut Soedjono Dirdjosisworo

Bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum Judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan (Poerwadarminta, 1995).

2. Menurut Prof. Dr. Van Kan

Hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat (Dali Mutiara, 1962).

3. Menurut Bellfoid

Hukum merupakan aturan yang berlaku di suatu masyarakat yang mengatur tata tertib

masyarakat itu atas dasar kekuasaan yang ada pada masyarakat.

4. Menurut Duguit

Hukum merupakan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang penggunaannya di saat tertentu di acuan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan atas kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan.

5. Menurut plato Hukum

Hukum merupakan segala peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur yang mempunyai sifat mengikat hakim dan masyarakat.

6. Menurut Van Apeldoorn

Hukum merupakan peraturan penghubung antar hidup manusia, gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, sehingga hukum menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, adat, kesucilaan dan kebiasaan. Sanksi hukum adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsure-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa sanksi hukum adalah reaksi atas delik dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.

*Judi/al-maisir* mengandung beberapa pengertian di antaranya ialah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain. Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang. Ada yang mengatakan bahwa *al-maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah. Dengan pengertian bahwa *maisir/judi* merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. Dalam bahasa Arab *maisir* sering juga disebut *qimar*, jadi *qimar* dan *maisir* artinya sama. Oimar sendiri asal artinya taruhan atau perlombaan (Tri Adrisman, 2009).

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *uqubah* yang artinya mengiringinya. Adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara* (Yusuf Qardhawi, 2000). Mengenai macam-macam hukuman ini H.A. Djazuli membaginya sebagai berikut: Pertama, ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya nash dalam al- quran atau hadis, hukuman menjadi dua yaitu:

1. Hukuman yang ada nashnya yaitu *hudud, Oisas, diyat dan kafarah*.
2. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman ta 'zir.

Kedua, ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lainnya, terjadi menjadi empat pokok:

1. Hukuman pokok (*al-uqubat al-asliyyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dera (jilid) seratus kali bagi pezina ghairu muhsan. Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan juga menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, untuk memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga kemaslahatan dan tertib sosial. Bagi Allah swt sendiri tidaklah akan memudahkan kepadanya apabila manusia di bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberikan manfaat kepada Allah swt apabila manusia dimuka bumi taat kepadaNya.
2. Hukuman pengganti (*al-uqubat badaliyyah*), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman ta 'zir dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman ta'zir merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman diyat sebagai pengganti dari hukuman Qisas yang dimaafkan.
3. Hukuman tambahan (*al-uqubah al-takmiliyyah*), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Hukuman pelengkap ini menjadi pemisah dari hukuman tambahan tidak memerlukan keputusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindak kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong di leher pencuri.
4. Hukuman pelengkap (*al-uqubah al-takmiliyyah*), yaitu hukuman yang telah dijadikan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong lehernya.

Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim sendiri (Abdul Qadir Audah).

Pada suatu masyarakat terdapat nilai-nilai yang merupakan suatu rangkaian konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar kelompok masyarakat. Perilaku dari individu yang tidak sesuai dengan norma yang ada, melanggar kepentingan orang lain maupun masyarakat yang sifatnya mengganggu ketertiban sosial merupakan kejahatan ataupun pelanggaran. Rumusan-rumusan hukum dan sanksi hukum berkembang menjadi suatu sistem menegakkan aturan hukum pidana. tentang kejahatan makin berkembang menjadi suatu sistem menegakkan aturan hukum pidana (Murofiqudin, 1999).

Pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, sebagian masyarakat sudah cenderung memandang perjudian seolah-olah sebagai sesuatu hal wajar.

Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulasi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia (Sugeng Tiyarto, 2015). Perjudian merupakan salah satu jenis kejahatan yang melanggar kesopanan yang bukan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku Kedua KUHP. Tindak Pidana dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau turut serta dalam usaha seperti itu oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 KUHP (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintsang, 2009).

Pada berbagai tempat sekarang ini banyak di buka agen-agen judi togel dan judi- judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini dan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai backing dari oknum aparat keamanan (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintsang, 2009).

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delicti) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan- ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensil bagi berlangsungnya ketertiban sosial (Saparinah Sadli, 1998).

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Sanksi Hukum Fasilitator Judi Dadu Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)"

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan lapangan atau field research yang bertujuan memaparkan dan menggambarkan fenomena dalam situasi yang terjadi di lapangan. Secara spesifik, penelitian ini bersifat kualitatif, mengambil karakteristik dari penelitian sosiologis yang mencermati hukum di masyarakat dengan cara langsung terjun ke lapangan. Menurut Soetandyo Wingjosoebroto, sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono, penelitian ini bertujuan menemukan teori-teori tentang proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam melaksanakan penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hal ini bertujuan untuk memahami fenomena yang sedang diteliti serta memaparkan data-data yang diperlukan dalam bentuk deskriptif, tanpa perlu mengkuantifikasikannya. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2020 di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua: primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada informan. Sementara data sekunder diperoleh dari rujukan hasil karya tulis, jurnal, majalah,

buku, dan referensi lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, dimana ada pertukaran informasi antara pewawancara dan informan, serta dokumentasi, dengan melihat dokumen atau catatan yang ada pada subyek atau lokasi penelitian.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perkembangan budaya fasilitator judi dadu di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara provinsi Sumatera Utara**

Menyediakan perjudian dadu disaat acara perkawinan sudah lama dilakukan dan seolah menjadi tradisi masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara. Perjudian dadu tetapi hanya dilakukan oleh beberapa orang dan dengan jumlah tidak terlalu banyak. karena perjudian dadu disaat acara perkawinan merupakan bagian dari hiburan yang sifatnya bersenang-senang jadi tidak jarang tetangga, saudara dan tamu undangan, yang ikut serta dalam kegiatan perjudian dadu tersebut. Ahli bait dalam acara perkawinan akan menjadi fasilitator dalam acara perjudian dadu tersebut, dengan menjadikan rumahnya sendiri atau lokasi pesta dijadikan sebagai lokasi perjudian itu diadakan.

Minat masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara untuk bermain judi dadu pada acara perkawinan karena berfikirannya hanya sebatas hiburan bersenang-senang dan keberuntungan akan mendapatkan keuntungan yang berlipat dari modal di sela-sela bercanda tawa ditengah kegembiraan dari acara perkawinan dan bagi masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara, judi dadu dalam pesta perkawinan merupakan sarana mempererat hubungan sesama dan antar warga desa di Kec. Dolok mengigit di luar acara tersebut jarang terjadi aktifitas sosial yang sering mempertemukan sesama warga karena keseharian sibuk dengan pekerjaan masing-masing dalam bertani, berkebun dan berdagang (Zainuddin Siregar, 2023).

Pada kegiatan judi dadu berlangsung, masyarakat akan berlomba-lomba untuk memasang nomor dadu judi dengan perkiraan dan tebakan supaya keluar dan menang bahkan ada yang sampai meramal nomor tersebut, karena semakin banyak jumlah masyarakat yang di ikut maka akan semakin banyak meriah dan tentu keuntungan yang didapatkan akan semakin banyak.

Umumnya saat kegiatan judi dadu pada acara perkawinan di Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara dilakukan, sebelumnya akan ada rapat rencana kerja terkait pesta perkawinan dengan istilah daerah disebut dengan "martahi" yang akan diberlangsungkan, seperti membentuk panitia, memberikan sumbangan kepada ahli bait dan sebagainya. Pada mnartahi, yang hadir selain sanak saudara ahli bait, juga melibatkan masyarakat setempat, diantara masyarakat setempat juga termasuk didalamnya pengurus desa dan kantor kecamatan.

Pada kegiatan ini segala bentuk persiapan perkawinan akan dibahas, dari anggaran, tugas keamanan, perlengkapan dekorasi, tukang masak dan hiding makanan dan sebagainya, dan juga tidak jarang membahas hiburan yang akan disediakan, seperti kibot, dan judi dadu juga sudah menjadi hal biasa dibahasakan. Dan walaupun tidka disebut namun anggapan masyarakat judi dadu pasti sudah disediakan oleh si ahli bait acara perkawinan. Sebagaimana telah disebutkan tadi bahwa dalam acara martahi melibatkan masyarakat setempat yang diantaranya ada pengurus desa dan kecamatan, terkait perjudian dadu tidak pernah mendapatkan penolakan ataupun larangan, hal ini disebabkan anggapan bahwa kegiatan judi dadu yang hanya dilakukan pada saat acara perkawinan merupakan hiburan masyarakat. namun jka dilakukan pada saat diluar acara tersebut pihak pengurus desa dan masyarakat akan melakukan larangan (Muniruddin Ritonga, 2023).

## B. Sanksi hukum fasilitator judi dadu dalam analisis Hukum Pidana Islam

Tindak pidana perjudian baik pelaku judi maupun bandar judi dan penyedia tempat judi semuanya termasuk ke dalam jarimah ta 'zir. Alangkah tepat jika mengumpulkan antara khamr dan judi dalam ayat-ayat dan hukum-hukumnya, karena sama bahayanya terhadap pribadi, keluarga, tanah air, dan akhlak. Tidak ada bedanya orang yang mabuk karena judi dengan orang mabuk karena khamr, bahkan jarang dijumpai salah satunya saja tanpa yang satunya lagi. Sungguh tepat Al-qur'an ketika memberitahukan bahwa khamar dan judi termasuk perbuatan syaitan (Yusuf Qardhawi, 2010).

Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum khamr diungkapkan oleh Allah dalam Al-qur' an secara bertahap

tentang status hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut. Surat al-Baqarah (2) ayat 219 Dan Surah al- Maa'idah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ  
أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ  
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

*Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (Q. S. Al Maidah Ayat : 90-91)*

Dasar larangan maysir di dalam hadis, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda: "Dari Abi Mussa Al-Asyari, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. (HR. Ahmad, Malik, Abu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Daud dan Ibnu Majah, Al- Albani berkata Hasan) (Muhammad Syafi'i Hadzami, 2010).

Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian. Rasulullah saw bersabda "Barang siapa berseru kepada kawannya, "Ayo bermain judi" hendaklah bersedekah". (Hr. Bukhari dan Muslim) (Yusuf Qaradlawy, 1980). Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* atau tindak pidana, karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, agama, harta bendanya dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat.

*Jarimah ta 'zir* jumlahnya sangat banyak yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas* diyat semuanya termasuk *jarimah ta 'zir*. Jarimah la 'zir dibagi menjadi dua: Petama, *Jarimah* yang

bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash Al-qur'an dan hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia.

Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringannya sampai yang seberat-beratnya. Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau jilid (Ahmad Hanafi, 1990).

Hukuman *ta'zir* terbagi menjadi lima macam, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Hukuman mati

Hukuman *ta'zir* menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Hukuman *ta'zir* diperbolehkan jika diterapkan akan aman dari akibatnya yang buruk. Artinya *ta'zir* tidak sampai merusak. Sebagian besar fuqaha memberi pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* ketika kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang di akibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah) dan residivis yang berbahaya. Karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan umum hukuman *ta'zir*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya hukuman *ta'zir* yang lainnya. Hal ini karena penguasa harus menentukan macamn tindak pidana yang boleh dijatuhi hukuman mati (Abdul Qair Audah, 2007).

#### 2. Hukuman jilid (cambuk)

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk *jarimah hudud*, hanya ada beberapa *jarimah* yang dikenakan hukuman jilid, seperti zina, qadzaf, dan minuman khamr. Untuk *jarimah ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai *jarimah*. Bahkan untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya, hukuman jilid lebih diutamakan. Mengenai ketentuan larangan *ta'zir* melebihi sepuluh cambukan, dalam hadis Hani'bin Nayyar bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda:

Artinya: "Tidaklah dicambukkan, melebihi sepuluh cambukan kecuali dalam hukuman (had) dari hukuman-hukuman Allah" Ketentuan ini didukung oleh Ahmad,

Laits, Ishak, dan penganut madzab syafi'i. Mereka mengatakan, tidak boleh ada tambahan melebihi sepuluh cambukan. Inilah yang ditetapkan dalam syariat. Tambahan melebihi sepuluh cambukan dibolehkan dalam *ta'zir*, tetapi tidak boleh mencapai tingkat *hudud* terendah. *Ta'zir* terkait tindak kemaksiatan tidak boleh mencapai batas *huud*. Dengan demikian, *ta'zir* yang diterapkan terkait kemaksiatan melalui pandangan dan penglihatan langsung tidak mencapai sanksi zina, tindak pencurian yang tidak mencapai ketentuan potong tangan, tidak pula terkait cacian yang tidak termasuk dalam tuduhan dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik baiknya perkara adalah pertengahan. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, *jilid* sebagai *ta'zir* harus dicambuk lebih keras daripada *jilid* dalam *had* agardengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya yang masih sedikit daripada dalam *had* Alasan yang lain bahwa semakin keras cambukan selain Hanafiyah menyamakan sifat *jilid* dalam *ta'zir* dengan sifat *jilid* dalam *hudud*. Apabila orang yang dihukum *ta'zir* laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang yang dihukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, *farji*, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan menjerakan. Akan tetapi, ulama maka semakin perut, karena bagian tersebut dapat membahayakan keselamatan orang yang dihukum.

#### 3. Hukuman penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbata ini diterapkan untuk *jarimah*

penghinaan, penjualan khamar, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa ada halangan, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa isi, mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan fukaha. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Adapun pendapat yang dinukil dari Abudullah Az-Zaubari adalah ditetapkannya masa hukuman penjara dengan satu bulan, atau enam bulan.

- b) Penjara tidak terbatas Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berulang terus sampai orang yang

#### 4. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun pengasingan itu merupakan had, namun di dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara jarimah *ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan mesangsingkannya keluar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindari pengaruh tersebut.

#### 5. Hukuman denda

Suatu hal yang disepakati oleh fukaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Para fukaha berbeda pendapat apakah hukum denda dapat dijatuhkan atas setiap tindak pidana. Sebagian fukaha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zir*. Sebagian fukaha dari kelompok yang membolehkan adanya penerapannya dengan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah kembali baik, hartanya ikembalikan kepadanya namun tidak menjadi baik, Hartanya diinfakkan untuk

jalan kebaikan. Bagaimanapun juga, fuqaha pendukung hukuman denda sebagai hukuman yang bersifat umum menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijadikan pada tindak pidana-tindak pidana ringan. Mereka tidak berupaya menetapkan Jumlah minimal dan maksimal pada hukuman denda karena hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak penguasa. Hukuman memperketat hukuman denda sebagai umum syarat-syarat tertentu. Mereka mensyaratkan terhukum menigggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga. Hukum penjara tidak terbatas macam yang kedua sampai ia bertaubat dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk yang ketiga kalinya menurut imam yang lain.

### C. Sanksi Hukum Fasilitator Judi Dadu Dalam Analisis Hukum Positif

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Hukum menurut Immanuel Kant Hukum adalah keseluruhan syaratberkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan dari dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta

Dalam hukum positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana biasa. Sebagaimana dalam Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa "semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan". Dalam KUHP, perjudian terdapat dalam Pasal 303 tentang kejahatan melanggar kesopanan dan Pasal 542 tentang pelanggaran mengenai kesopanan (Wirjono Prodjodikoro, 1986). Tindak pidana kesopanan dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua Pasal, yakni Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan, yang dikatakan main judi adalah tiap permainan yang mengandung keberuntungan, karena pemainnya yang lebih terlatih atau mahir (Adami Chazawi, 2005).

Sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP adalah:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  - a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan.
  - b) Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
  - c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan maka dapat dicabut haknya untuk pencahariannya, menjalankan pencahariannya itu.
2. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam Pasal 303 *bis* yang rumusannya adalah: Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;

- a) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP.
- b) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa mengadakan perjudian. Yang berwenang yang telah memberi izin untuk
3. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau

pidana denda paling banyak lima juta rupiah (Soenarto Soerodibroto, 2014).

Maka dapat disimpulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur tanpa izin dari pihak yang berwenang
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum, untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Adapun yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal tersebut daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya jika dibandingkan hukuman bagi pelaku tindak pidana judi antara hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan yaitu dalam islam disebut dengan *jarimah ta'zir* yang diantaranya ada hukuman penjara atau denda, begitu juga dengan hukum positif bahwa pelaku tindak pidana judi dihukum dengan penjara atau denda.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, adanya perjudian dadu selama acara perkawinan telah menjadi semacam tradisi, meskipun hanya dilakukan oleh segelintir orang. Ahli bait dari acara perkawinan seringkali bertindak sebagai fasilitator perjudian, menggunakan lokasi mereka sendiri sebagai tempat berlangsungnya perjudian. Dalam hukum Islam, tindak pidana perjudian, termasuk penyelenggara dan pemainnya, masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, dengan rujukan pada al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 219 dan Surah al-Maa'idah ayat 90-91. *Jarimah ta'zir* dapat berupa hukuman cambuk, penjara, atau denda, dengan ketentuan spesifik ditentukan oleh kepala pemerintah. Menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, pelaku atau fasilitator judi dapat dihukum penjara atau denda. Jika dilihat, hukuman atas tindak pidana judi di hukum Islam dan hukum positif memiliki



kesamaan, keduanya menetapkan opsi hukuman berupa penjara atau denda.

## B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Sanksi Hukum Fasilitator Judi Dadu dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abu, Muhammad Zahrah, Ushul Al-Fiqh, (an-Nashr: Darul Fikr Arabiy, 1958).
- Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina 'I Al Islami*, Beirut: (Dar Al-Kitab Al-'Araby), h. 67
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.
- Adrisman, Tri. *Asas-asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung, Ula, 2009).
- Ahmad, Sulaiman Yahya Al-faifi, Al-Wajiz, Terj. Ahmad Tirmidzi, Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, (Jaaakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009).
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukaum Pidana Islam* (Jakarat: Bulan Bintang 1990), h. 1.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962), h. 220.
- Hadzami *Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan' Minuman, dan Lain-Lain, jilid 6* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010).
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarat: Bulan Bintang, 1990), h.1. Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987).
- Iqbal, Muhammad, Syaiful Asmi Hasibuan, dan Sumarno Sumarno. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Oleh Orang Tua Kandung." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 1 No. 4 2023.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 2
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial jilid 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015). Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintsang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar*
- Moeljatno, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005). Muarif, Hasan Ambariy, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah, Fatwa-Farwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-Lain, jilid 6* (Jakart PT Elex Media Komputindo, 2010), h.254.
- Muhwan, Wawan Hairi, *Pengantar lmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012). Muladi dan Barda Nawawi arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. II*, (Bandung :Penerbit Alumni, 1998).
- Murofiqudin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1999).
- Mutara, Dali. *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962).
- Norhuko. *Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, cet ke-7*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
- Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintsang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norna Kepatuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 280.
- Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian mengatakan Semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 28.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka 1995).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Eresco, 1986).
- Qadir, Abdul Audah, At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan pil Qonunnil Wad'iy, Jilid III, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007).
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*, Cet. 9, Penerjemah: Abu Sa'id al- Falahi dan Aumur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2010).
- Quraish, M. Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al- Qur 'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2001).
- Sabiq, Sayyid Fiqh al-Sunnah, Juz, III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikriy, 1403/1983).
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP Dan KUHP* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Sutiyoso, Bambang. *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, (Jakarta: Grafindo, 2004).
- Syafi i, Muhammad Hadzami, *Taudhiul Adillah, Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi 'i*
- Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet II, Bandung :Penerbit Alumni, 1998,h. 148.
- Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al'Adl*, IX(1), 49.
- Saragih, Y. M., & Berlian. (2018). The Enforcement of the 2009 Law Number 46 on Corruption Court: The Role of Special Corruption Court. *Sriwijaya Law Review*. Faculty of Law, Sriwijaya University. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview>
- Saragih, Y. M., Irmawan, F., Winata, S. P., & Hamdany, R. (2023). Juridical Review of Online Gambling Crime in North Sumatera. [Nama Jurnal], 3(1).
- Saragih, Y. M., Lubis, I., Rianto, K. A. D., Pradya, I. R., & Prakoso, W. N. (2023). Efforts to Combat Money Laundering (Research Study of Medan Polrestabes). [Nama Jurnal], 3(2).
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), h 184-185
- Siregar, Nurul Azizah, Syaiful Asmi Hasibuan, dan Fitria Ramadhani Siregar. "Analysis of Legal Liability for Parents for the Actions of Children Who Work on Their Own Accord." *SIASAT Journal of Social, Cultural and Political Studies*, 7 (2), April 2022
- Situmorang, J., & Zarzani, T. R. (2023). Aspek Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 7744-7756.
- Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015), h. 15.
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998.).
- Tiyarto, Sugeng. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015).
- Tri Adrisman, *Asas-asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung, Ula, 2009), h. 6.
- Umbara, Citra. *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2011).
- Wawan Muhwan Hairri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 22.
- Wawancara Zainuddin Siregar masyarakat Kec. Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Tanggal 20 September 2023
- Wawan cara Muniruddin Ritonga, masyarakat Kec. Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Tanggal 22 September 20203
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Eresco, 1986), h.55. 158.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Penerjemah: Wahid Ahmad, etal.

(Surakarta : Era Intermedia, 2000), h. 433-434.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996).